

**PERAN DAN KONTRIBUSI KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
TINDAK ASUSILA DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Dinas P3AP2KB Kota Kediri)**

SKRIPSI

OLEH
Muhammad Wildan Roziqi
(1902.0247.9)



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH
2023**

**PERAN DAN KONTRIBUSI KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN
TINDAK ASUSILA DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Dinas P3AP2KB Kota Kediri)**

SKRIPSI

diajukan kepada

Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

OLEH

Muhammad Wildan Roziqi

NIM: 1902.0247.9

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI (UIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH
2023**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN DAN KONTRIBUSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Dinas P3AP2KB Kota Kediri)

Muhammad Wildan Roziqi
NIM: 1902.0247.9

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Kediri 16 Juni 2023
Pembimbing



Dr. Reza Ahmad Zahid, Lc, M.A

NIDN. 2122098001

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN DAN KONTRIBUSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Dinas P3AP2KB Kota Kediri)**

OLEH

**Muhammad Wildan Roziqi
NIM: 1902.0247.9**


diajukan kepada
Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Ketua



H. Mahfud, M.Pd.I
NIDN. 2102067301

Sekretaris




Amalia Nurul Maghfiroh, S. Pd


Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Jauhar Fuad M.Pd
NIDN. 2122098001
2. Penguji 2
H. Mahfud, M.Pd.I
NIDN. 2102067301
3. Penguji 3
Amalia Nurul Maghfiroh, S.Pd



Kediri, 16 Juni 2023
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ahmad Fauzi, Lc., MA
NIDN. 21231077501

MOTTO

Al Baqoroh ayat ayat 63.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ”

Terjemahnya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): “Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada didalamnya, agar kamu bertakwa“.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010, t.t.), h, 106.

PERSEMBAHAN

Kepada:

Dengan rasa syukur yang mendalam, saya mampu mencapai titik ini dan mampu menyelesaikan skripsi, maka penulis akan mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibuk tercinta yang telah senantiasa bersabar, mendoakan saya setiap hari, banting tulang membiayai saya selama menempuh S1 di UIT Tribakti, semoga orang bapak ibuk sehat selalu.
2. Segenap *civitas* akademika kampus UIT Tribakti Kediri, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa UIT Tribakti Kediri. Semoga tetap samangat dan mampu menjadikan kampus tercinta ini menuju kampus yang mampu menjadi kiblat kampus islam di seluruh penjuru nusantara.
3. Teman-teman kuliah, sahabat organisasi, dan seluruh teman-teman seangkatan maupun adik tingkat, semoga masing-masing individu mendapatkan kesuksesan sesuai dengan harapan.
4. Kepada seluruh sahabat-sahabat di PP MHM Lirboyo yang senantiasa memberikan support kepada saya, mendoakan serta bersabar dalam membantu saya ketika dalam keadaan sulit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil 'alamin* penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Syariah dengan judul penelitian Peran Dan Kontribusi Komisi Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Asusila Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Dinas P3ap2kb Kota Kediri).

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Tribakti Kediri
 2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Tribakti Kediri.
 3. Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc, M.A selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan sampai skripsi ini terwujud.
 4. Bapak dan Ibu atas jasa-jasa, kesabaran, do'a, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil.
 5. Saudara-saudara tercinta dan teman-teman semua yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moral maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
 6. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Kediri, 16 Juni 2023
Penulis

Muhammad Wildan Roziqi
NIM: 1902.0247.9

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.¹

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam Buku II BAB XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.² Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena: “Disangka, dinyatakan atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan orang/kelompok terhadapnya. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum”.

Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Negara Republik

¹ Roy Syahputra, “Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak,” *Lex Crimen* 7, no. 3 (2018): 67.

² Nur Alizzah Gunadi, “Analisis Yuridis Pasal 281 Kuhp Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum,” *Muhammadiyah Law Review* 5, no. 2 (2021): 47.

Indonesia No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³ Namun, undang-undang tersebut belum secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit. Diantaranya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya.

Beberapa bulan terakhir ini, kasus kekerasan seksual pada anak kembali marak terjadi di Indonesia. Seperti yang diberitakan oleh beberapa media, Komnas Anak mencatat bahwa kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di Indonesia kini mencapai 730 kasus. Jika kita melihat lebih jauh, kekerasan seksual pada anak beragam modusnya, ada yang menjadi pegawai pajak, kasus pencabulan anak jalanan yang dilakukan oleh koordinatornya dan sebagainya. Kekerasan seksual pada anak ini sangatlah memprihatinkan banyak pihak sekolah-sekolah serta ibu-ibu yang memiliki anak.⁴

Kekerasan seksual (*sexual violence*) terhadap anak merupakan bentuk perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Bentuk perlakuan kekerasan seksual seperti digerayangi, diperkosa, dicabuli ataupun digauli dengan paksaan telah membawa dampak

³ Arivai Nazaruddin Sembiring dkk., "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)," *USU Law Journal* 4, no. 2 (2016): 76.

⁴ Wahyuddin Nasir dan Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 74.

yang sangat endemik, dalam kacamata psikologis anak akan menyimpan semua derita yang pernah ada, terlebih kekerasan seksual pada anak.⁵

Keengganan pihak keluarga melaporkan kasus *child sexual abuse* yang dialami bisa jadi merupakan salah satu sebab kasus tersebut menjadi seperti fenomena gunung es. Karena yang tampak hanya sebagai kecil saja, sedangkan bagaiannya besar tidak tampak. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh masyarakat, dikenal dengan dekat oleh korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Secara umum akibat dari kekerasan terhadap anak adalah sangat serius dan berbahaya karena seseorang anak sedang berada pada masa pertumbuhan baik fisik maupun mental. Secara anak yang menalami kekerasan jika penanganannya tidak tepat maka ia akan mengalami cacat yang bukan pada fisik saja tetapi juga pada mental dan emosinya. Kecacatan mental dan emosi inilah yang akan merubah hidup dan masa depan serta akan dibawanya serius hingga dewasa.

Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5 hingga 11 tahun. Bahkan kasus yang terbaru yaitu bayi berumur 9 bulan menjadi korban kekerasan seksual pula. Bagi pelaku jenis kelamin tidak berpengaruh dalam melakukan kekerasan seksual yang penting bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan.

⁵ Lihat pula hasil monitoring korban kekerasan seksual oleh LBH Jakarta. LBH Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum*. (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), hal. 93 dan 124

Salah satu kasus di Kediri ialah kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Kasus guru di salah satu SD negeri di Kecamatan Pesantren, tengah digodok oleh Inspektorat Kota Kediri. Usai diperiksa oleh dinas pendidikan, pria yang juga tinggal di Kecamatan Pesantren ini akan diperiksa oleh tim pemeriksa inspektorat. inspektorat menyebutkan, penyerahan berkas kasus asusila yang dilakukan oleh oknum tersebut ke inspektorat dilakukan minggu lalu. "Setelah menerima berkas (dari disdik, Red) kemudian akan di lanjutkan pemeriksaannya. Dalam pemeriksaan nanti, inspektorat tidak hanya memeriksa pelaku. Seperti halnya penanganan di kepolisian, mereka akan memanggil beberapa pihak terkait. Baik dari sekolah, dinas pendidikan, hingga korban dan orang tuanya.

Menanggapi hal itu semua, Ketua Komnas Perlindungan Anak menegaskan tahun ini sebagai tahun darurat terhadap kekerasan anak. Fakta kejahatan atau kekerasan seksual harus menjadi isu bersama. Semua komponen bangsa harus turut serta memerangi dan menghentikan kekerasan seksual. Lebih lanjut menurutnya pula bahwa adanya UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak dan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak anak pun tidak maksimal. Degradasi norma agama dan ketahanan keluarga pun terus terjadi. Keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak pun justru menjadi pelaku utama kekerasan terhadap anak.⁶

⁶ Sembiring dkk., "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)," 43.

Anak sebagai tulang punggung bangsa dan sebagai generasi muda yang nantinya sebagai penerus bangsa tentunya harus hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya agar dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya dan dapat menjadi penerus bangsa yang dapat diandalkan untuk memajukan bangsa dan mensejahterakan negara bukan menjadi penerus yang perkembangan mental dan psikisnya terhambat bahkan mengalami penyimpangan kekerasan seksual.⁷ Dalam hal ini Negara harus secepatnya turun tangan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mengalami berbagai masalah yang dapat menghambat hidupnya.

Sebagai wujud nyata bahwa Negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi kita yang berbunyi: *"Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.⁸

Urgensitas KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai lembaga Independen Negara, secara spesifik KPAI mempunyai tugas dan

⁷ Syahputra, "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak," 53.

⁸ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

fungsi menurut Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu antara lain:⁹

Pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak. *Kedua*, Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dengan begitu tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah jelas secara legalitasnya. Namun bagaimana mengenai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAI itu sendiri terhadap maraknya kasus kekerasan anak yang terjadi seperti pelecehan dan kekerasan seksual di mana-mana. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak selain makin marak, banyak juga kasus ini terjadi dengan pelaku berusia muda alias sama-sama anak-anak. Misalnya, KPAI sempat mendapat pengaduan atas tindakan pencabulan yang dilakukan anak berumur 9 tahun terhadap anak berusia 4 tahun. Oleh karenanya, KPAI menilai penanganan dan pencegahan perlu dilakukan bukan hanya untuk korban, tapi juga pelaku.

Terlepas penting tidaknya KPAI sebagai pelindung hak martabat anak, seiring berjalannya waktu beragam kritikan terhadap kinerja KPAI

⁹ Paramitha Dwinanda Putri, S. H. Sudaryono, dan M. HUM, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 78.

menjadi sorotan media pula, salah satunya adalah dalam penanganan kasus KPAI terhadap kekerasan seksual di beberapa wilayah yang dinilai lambat. Bahkan pihak keluarga korban mempertanyakan kinerja Komisi Perlindungan Anak yang hingga kini belum menindaklanjuti dugaan kasus tersebut.

Dari permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk menganalisis peran serta efektivitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) terkait perannya sebagai pelindung hak anak, dalam hal ini mengatasi kasus kekerasan asusila terhadap anak, untuk itu penulis hadirkan dalam penelitian skripsi dengan judul “Peran Lembaga Komisi Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Asusila Di Bawah Umur (Studi Kasus di Dinas P2KBP3A Kota Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana Kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila di bawah umur di Kota Kediri?
2. Bagaimana kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak dibawah umur pada Dinas Perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tidak asusila di bawah di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi kegiatan Komisi Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak asusila anak dibawah umur pada Dinas Perlindungan anak dan Pemberdayaan Perempuan di Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian dikatakan berhasil jika dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang bersangkutan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan pandangan hukum tentang tindak asusila terhadap anak dibawah umur.

2. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini bukan hanya sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, tetapi juga untuk mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya terkhusus Progam Studi Akhwalush Syakhsyah IAI Tribakti Kediri.

3. Bagi masyarakat Kota Kediri

Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait dengan peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mengatasi tidak asusila di bawah di Kota Kediri.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak

Sebelum memberikan pengertian tentang komisi perlindungan anak, penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian satu persatu dari tiga suku kata diatas. Pertama pengertian “komisi” menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sekelompok orang yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan sebuah tugas tertentu.¹⁰ Adapun pengertian yang kedua yaitu terkait dengan “perlindungan anak”. Guna tidak terjadi kesalahpahaman dalam definisi, penulis terlebih dahulu mendefinisikan istilah tentang “anak”, hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman serta multitafsir terhadap dalam dua istilah tersebut.

Definisi tentang Anak, dipahami berbeda dalam setiap disiplin ilmu, sesuai dengan sudut pandang dan pengertian masing-masing. Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Akses Pada: <http://artikata.com/arti-335802-komisi.html>.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹¹

2. Hukum Tentang Perlindungan Anak

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Untuk itu sangat urgen, manakala perlindungan hak anak dalam hukum diatur sedemikian rupa.¹² Baik yang skalanya nasional maupun internasional. Dalam skala nasional peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait masalah anak telah diatur sejak lama, bahkan dirasa cukup komprehensif meskipun terdapat beberapa aturan yang sudah tidak relevan lagi. Di bawah ini upaya negara dalam menjamin hak-hak anak secara umum:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak;

¹¹ Prabowo, Budy, *Anak-anak Korban Tsunami: Mereka Perlu Perlindungan Khusus*, (Media perempuan Edisi No.6 Biro Umum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), Jakarta, 2004, h. 11-14

¹² I. Nyoman Adi Wiradana dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, "Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2015, 45.

3. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, KPAI litas tindak pidana berubah-ubah, proses krimonisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan goiongan yang berKPAI sa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).¹³

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "strafbaarfeit atau "delik". Para sarjana Indonesia mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeijatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut".¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam rangka menentukan fokus penelitian yang akan dibahas. Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian

¹³ Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 204

¹⁴ C.S.T Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 77

terdahulu yang mengkaji tentang peran lembaga perlindungan anak dalam upaya pencegahan tindakan asusila terhadap anak dibawah umur.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bibit 2019 dengan judul "*Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di wilayah Hukum Kota Bandar Lampung*".¹⁵

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normative dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Upaya penanggulangan melalui sistem perlindungan terpadu, dan mengetahui apa sajakah hambatan yang di alami dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Sehingga membuat sulitnya masyarakat dalam mencegah dan menangani terjadi kekerasan terhadap anak. Upaya penanggulangan kekerasan anak yang dilakukan oleh Lembaga P2TP2A dan Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan cara penyuluhan-penyuluhan,

¹⁵ Bibit, *Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di wilayah Hukum Kota Bandar Lampung*, Skripsi Hukum Keluarga Islam (2019).

penegakan hukum lebih maksimal, dan seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggapi terjadinya kekerasan pada anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada obyek riset dan metode penelitian, dimana peneliti menggunakan metode Kualitatif dan menitik fokuskan pada satu wilayah tidakkan hukum pidana asusila, sedangngkan persamaannya terletak pada dasar-dasar hukumnya dan memiliki lokus dan tema riset yang sama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agusman Hidayat, 2017, dengan judul *"Peranan Civil Society Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)*. (Jurnal UIN Alauddin Makassar).¹⁶

Hasil penelitian: Bahwa adanya penafsiran ulang mengenai kedudukan perempuan baik dalam sektor domestik maupun publik. serta pemberian sanksi yang setimpal kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan, agar memberikan efek jera kepada pelaku tersebut. Dalam agama Islam pun menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah ketakwaan kaum tersebut.

Pada penelitian menurut Agusman Hidayat menjelaskan peranan Lembaga advokasi perempuan, persamaan dalam penelitian selanjutnya pada teori peranan, akan tetapi pada penelitian selanjutnya lebih kearah administrasi tentang peranan Dinas bukan Lembaga. Perbedaan dalam penelitian

¹⁶ Agusman Hidayat, *Peranan Civil Society Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)*. (Jurnal UIN Alauddin Makassar)

Agusman Hidayat yang membahas analisis peranan lembaga advokasi perempuan dalam dari teori dan aspek Islam, sedangkan pada penelitian selanjutnya ini akan meneliti tentang peranan dari organisasi yang dilihat dari aspek administrasi public.

3. Penelitian yang dilakukan oleh, Reza Fahlevi, 2019, dengan judul penelitian: "*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*".¹⁷ Perlindungan hukum dan konsep perlindungan bagi anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada aspek hukum pidana terhadap tindak kekerasan terhadap anak, sedangkan perbedaan dalam penelitian Reza yang membahas analisis menganalisis Aspek Hukum perlindungan Anak, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan tentang upaya Lembaga Perlindungan Anak dalam mencegah tindakan asusila anak dibawah umur.

¹⁷ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jurnal Ilmu Hukum 2019)

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendeskripsikan penelitian dengan jelas dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang:

- a) konteks penelitian
- b) fokus penelitian
- c) tujuan penelitian
- d) kegunaan penelitian
- e) definisi oprasiona
- f) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, Dalam bab ini hal penulis akan menjelaskan tentang:

- a) Pengertian Komisi Perlindungan Anak
- b) Hukum Tentang Perlindungan Anak
- c) Pengertian Tindak Pidana Asusila

Bab III: Metode Penelitian, meliputi tentang

- a) pendekatan dan jenis penelitian,
- b) lokasi penelitian,
- c) kehadiran peneliti
- d) sumber data
- e) prosedur pengumpulan data,
- f) analisis data,
- g) pengecekan keabsahan temuan, dan
- h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang paparan data dan temuan penelitian serta penjelasannya.

Bab V: Penutup, yang berisi tentang a) kesimpulan dan b) saran.